



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR /Pdt.G/2014/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat dengan surat gugatannya bertanggal 15 September 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 15 September 2014 dengan Register Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Februari 1993, di Kecamatan Babalan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : /II/1993 tanggal 20 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan;
2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Langkat /KPG/IX/2014 tanggal 10 September 2014;

Hal. 1 dari 11 hal.PUT.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun, pada tahun 1997 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak, yang bernama :
 - a. 20 Tahun, Laki-laki
 - b. 19 Tahun, Laki-laki;
 - c. 14 Tahun, Perempuan;
 - d. 9 Tahun, Laki-laki;
 - e. 6 Tahun, Laki-laki, saat ini berada dalam suhan Penggugat ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2011, tanpa alasan yang tidak jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah 3 (Tiga) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kahidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat
 - b. Memberi izin kepada Penggugat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
 - c. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
 - d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal.PUT.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0796/Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor /II/1993, tanggal 20 Februari 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai, dan selanjutnya diberi tanda P.1 dan memarafnya di sudut kanan atas dengan tinta hitam ;

Bahwa selain mengemukakan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama Saksi pertama, dan Saksi kedua yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

I. Saksi pertama :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1993, di rumah orang tua Penggugat ;

Hal. 3 dari 11 hal.PUT.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan tergugat di rumah bersama di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan 2010, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah isteri mudanya di Kabupaten Langkat ;
- bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena senyatanya Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat sejak tahun 2010, dan Tergugat terus terlihat di rumah isteri mudanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak satu bulan kepergian Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat setelah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;

II. Saksi kedua :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, namun sudah lama sekali, dan seingat Saksi Penggugat menikah di Kabupaten Langkat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah sendiri di Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pergi ke rumah Tergugat bersama isteri mudanya di Kabupaten Langkat ;

Hal. 4 dari 11 hal.PUT.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat setelah berpisah tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena Saksi melihat Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat sudah tiga tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan;

Bahwa di persidangan yakni pada tanggal 22 Oktober 2014, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan bermohon agar Majelis dapat memutus serta mengabulkan gugatannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga Majelis cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal. 5 dari 11 hal.PUT.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil sedangkan untuk mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah adalah Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil dan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010, yakni lebih kurang 4 tahun lamanya secara berturut-turut tanpa izin Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sehingga majelis memandang bahwa Tergugat telah tidak hendak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat dan majelis memandang pula bahwa Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipandang mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 RBg) maka dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dapat dikategorikan Tergugat mengakui seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat yang berarti pula Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini :

Hal. 6 dari 11 hal.PUT.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 R.Bg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*); .

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Syahlaili binti Syahlan dan Zainuddin bin sardi, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, bahkan saat ini telah menikah dengan wanita lain dan tinggal bersama di rumah istri mudanya tersebut di Simpang Kolam, oleh karenanya Majelis berpendapat kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, yang merupakan tetangga Penggugat, dan keterangan satu sama lainnya telah saling mendukung dan bersesuaian (*relevan*) dengan dalil pokok perkara, dengan demikian Majelis hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi

Hal. 7 dari 11 hal.PUT.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, dan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan keduanya telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa sejak tahun 2010 (lebih kurang 4 tahun yang lalu), tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi kembali bersatu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas lebih kurang dari 4 tahun lamanya, telah terbukti kebenarannya, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan terbukti pula dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sejalan dengan maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in suhura maka gugatan Penggugat agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan,

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober

Hal. 8 dari 11 hal.PUT.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dan Tergugat berdomisili di , Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat tanggal 15 September 2014, No /Pdt.G/2014/PA.Stb, maka kepada Penggugat diberi kebebasan untuk membayar biaya perkaranya ;

Mengingat:

1. Pasal 150 R. Bg,
2. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 9 dari 11 hal.PUT.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
5. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Muhammad Yasir Nasution, M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal.PUT.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 0,-
2. Biaya ATK	Rp. 0,-
3. Biaya panggilan	Rp. 0,-
4. Hak Redaksi	Rp. 0,-
5. Meterai	Rp. 0,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 0,-</u>

(Nol rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.PUT.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)